

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS**  
**Nomor : 433 /XIII/D/FIB-2018**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PANITIA PENDIRIAN PROGRAM DOKTOR HUMANIORA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS**

**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS :**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga Doktor (S3) di bidang humaniora serta mengembangkan ilmu-ilmu humaniora yang dapat memberikan pemahaman dan solusi yang tepat atas berbagai masalah kebudayaan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, dipandang perlu mendirikan program Doktor Humaniora di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- b. Bahwa untuk bisa dipenuhinya persyaratan pendirian program studi Doktor tersebut diperlukan persiapan dan pengkajian yang komprehensif untuk itu.
- c. Bahwa untuk terlaksananya program tersebut dengan baik dan lancar, perlu diangkat panitia pendiriannya.
- d. Bahwa berdasarkan sub a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Stuta Universitas Andalas
6. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 2219/III/R/KPT/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017 – 2021.
7. DIPA Universitas Andalas Nomor : 042.01.2.400928/2018 Tgl. 5 Desember 2017

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Mengangkat Panitia Pendirian Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan susunan personalianya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

**Kedua :** Panitia diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaporkan secara tertulis kepada Dekan setelah kegiatan selesai.

**Ketiga :** Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan dalam DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.

**Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
 Pada Tanggal : 27 Agustus 2018  
 Dekan,  
  
**HASANUDDIN**  
 NIP. 196803171993031002

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Fakultas Ilmu Budaya Unand.
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unand  
Nomor : 433 /XIII/D/FIB-2018  
Tanggal : 27 Agustus 2018  
Tentang : Pengangkatan Panitia Pendirian Program Studi Doktor (S3)  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

---

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unand

Pengarah : Dr. Ferdinal, MA  
: Drs.Rumbardi, M.Sc  
: Imelda Indah Lestari, S.S, M.Hum

Ketua : Yenny Narny, S.S., M.A., Ph.D  
Sekretaris : Dr. Reniwati, M.Hum  
Anggota : Dr.Rima Devi, S.S., M.Si  
Dami Enzimar Putri, S.S., M.Hum

Sekretariat : H. Amirdas, SE ✓  
: Nursyam, SH  
Dafruddin, S.Pt  
Rahmadi, S.Kom., M.Kom  
Ahmad Zaki, SE  
Tri Eka Wira, S.Kom  
Ria Mardiana, SE  
Sari Suryani, SE

